



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/568/VI.01/HK/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung Tahun 2025, telah dilaksanakan Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2025, tanggal 4 Juli 2025, telah ditetapkan Pemenang atas Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2025, tanggal 4 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025;**

KESATU : Menetapkan Pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut:

- I. Peringkat Terbaik Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung:

Terbaik I : 1. Kabupaten Lampung Tengah

Terbaik II : 2. Kabupaten Way Kanan

Terbaik III : 3. Kabupaten Tanggamus

- II. Penghargaan SIGER *STUNTING* (Sinergitas Intervensi Gerakan Penurunan *Stunting*):

- a. Predikat Utama :
 1. Kabupaten Lampung Barat
 2. Kabupaten Tanggamus
 3. Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kabupaten Lampung Utara
 5. Kabupaten Lampung Tengah
 6. Kabupaten Way Kanan
 7. Kabupaten Pringsewu
 8. Kota Metro

- b. Predikat Madya :
 1. Kabupaten Pesawaran
 2. Kabupaten Mesuji
 3. Kota Bandar Lampung

- c. Predikat Muda :
 1. Kabupaten Lampung Timur
 2. Kabupaten Tulang Bawang
 3. Kabupaten Tulang Bawang Barat
 4. Kabupaten Pesisir Barat

- III. Kabupaten Paling Inovatif : Kabupaten Tanggamus

- KEDUA : Hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025, akan disampaikan kepada Bupati/Walikota peserta Penilaian Kinerja, dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dilakukan publikasi secara nasional melalui surat resmi dan diunggah dalam *web* monitoring www.aksi.bangda.kemendagri.go.id.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 8 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.